

12260 of film / 74
1-5-74

Sentencing: 6-5-24

К о р н е в

Yth. Sdr. MOEHADI A/a. KAPIN
P.M.U.P. Perwakilan Departemen
P. dan K. Prop. Jawa, Jalan
di Gungadur 96 Blora
di BLORA.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Pemberian Saudara untuk mendapatkan Paspor dan Visa
Inggris/Rak Pabri atau tanda Negara.
terletak di Kelurahan Kedondong, Kecamatan Blora,
Kabupaten/Kecamatan Blora, telah dikabulkan
dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi
Jawa Tengah tanggal 19-4-1974, No.Sk.DA.II/K.3/10/74.
2. Untuk memperoleh tanda bukti hak, Saudara diwajibkan me-
bayar uang pendaftaran kepada Negara sebesar Rp. 980,-
(Sembilan ratus delapan puluh rupiah),-

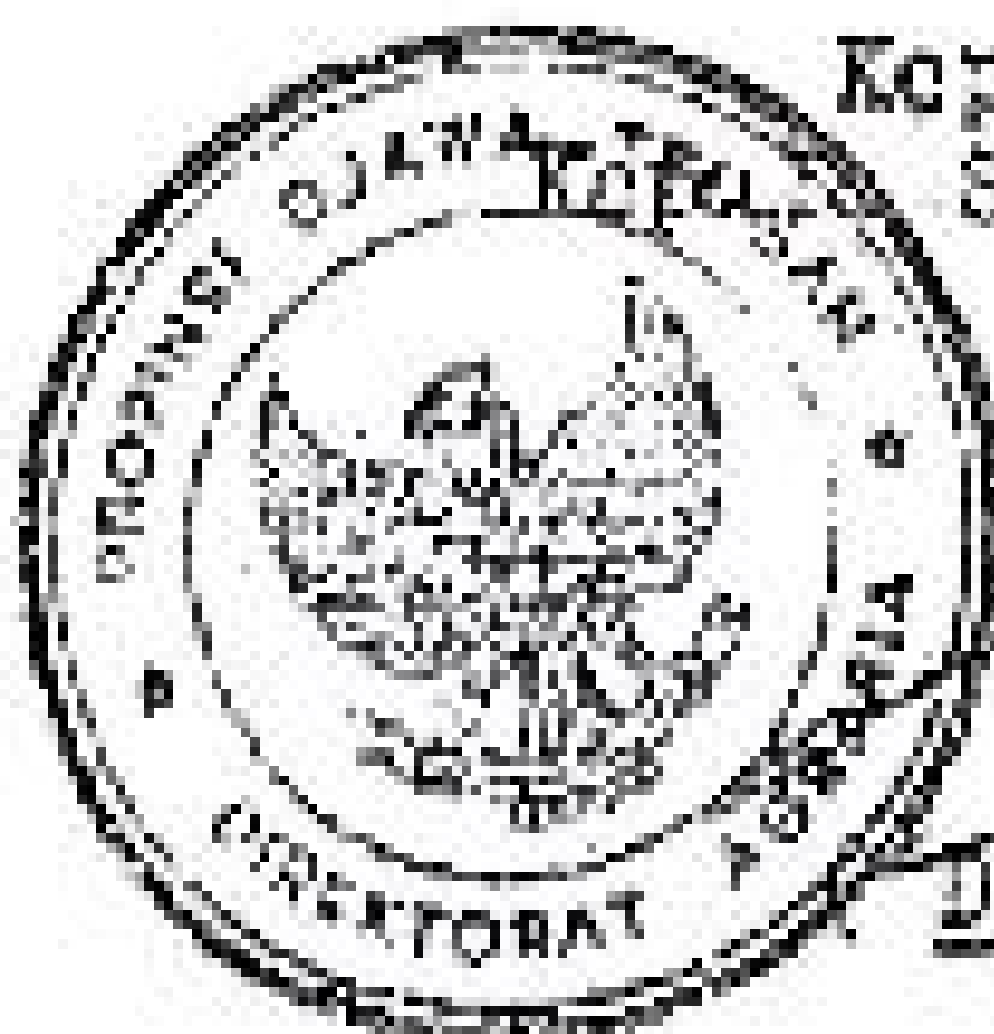
yang harus masuk dalam hitung -- bulan ter-
hitung sejak tanggal surat keputusan tersebut diatas, se-
mua dengan jumlah yang ditentukan dalam surat keputusan
tersebut diatas, yang harus dibayarkan kepada Bendaharawan
Khusus Sub.Direktorat Agraria, Kabupaten Blora.

3. Kelambatan pembayaran untuk pemenuhan berakibat batalnya surat keputusan.
4. Surat pemberitahuan ini hanya berlaku untuk membayar uang pemenuhan kepada Bendaharawan Khusus Sub.Direktorat Agraria Kabupaten Biara.

Berdiklan harus menjadikan maulum dan perhatian
seperangkatnya...

4.2. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
JAWA - TENGAH

Kepala Direktorat Asuransi
Sub-Direktorat Penguasaan
Hak-Hak Tanah,



PRELIM SCENARIO).-

Djakarta, 25 Mei 1960.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- bahwa Sekolah Guru B Negeri diseluruh Indonesia yang mulai pada awal tahun pengajaran 1958/1959 tidak menerima murid kelas I, dan sebagai gantinya menerima murid kelas I S.G.B. Negeri untuk kemudian setjara berangsur-angsur dijadikan S.M.P. Negeri seluruhnya ;
- bahwaorkutbang sedjak awal tahun pengajaran 1958/1959 dan 1959/1960 sekolah2 tersebut diatas telah mempunyai kelas2 S.M.P. dipandang perlu merencanakan adanya S.G.B. Negeri sebagai peralihan dari S.G.B. Negeri ;
- bahwa dipandang perlu melaksanakan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Tgl. 22-7-1959 No. 69691/S. sebagaimana termaksud pada pasal "KETIGA" ;

Mengingat :

- Undang-Undang No. 12 th. 1954 tentang dasar2 pendidikan, dan Pengadjaran sekolah.
- Undang-Undang No. 32 th. 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir, tentang pendidikan dan menjelenggarakan sekolah2 lanjutnegeri ;
- Surat Keputusan Menteri P.P. dan K. Tgl. 25-12-1957 No. 38880/S. dan Surat Keputusan nja tgl. 7-5-1958 No. 41600/S. dan tgl. 21-12-1959 No. 125469/S. tentang peraturan Umum Ujian Masuk dan Ujian Penghabisan Sekolah lanjutnegeri.
- Surat Keputusan Menteri PP dan K Tgl. 22-7-1959 No. 69691/S. tentang penghapusan S.G.B. Negeri diseluruh Indonesia setjara berangsur-angsur ;

M E N U T U K A N :

Melaksanakan Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal Djakarta, 22 Djuli 1959 No. 69691/S. sebagai berikut :

Menetapkan :

PERIHAL : (I). Merencanakan adanya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebagai peralihan dari Sekolah Guru 4 tahun (S.G.B.) Negeri ditempat-tempat seperti tertjantun dalam lampiran surat keputusan ini ;

- (II). Segala sesuatu yang berkenaan dengan adanya peralihan tersebut pada ayat (I) diatas akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Perwakilan Departemen PP dan K c.q. Inspeksi Pendidikan Guru dan Inspeksi SMP Daerah masing-masing, dengan berpedoman pada Surat Kepala Urusan Pendidikan Guru Djawatan Pendidikan Umum tgl. 20-3-1959 No. 30/Um/B/PPG/59 yang antara lain berbunyi sebagai berikut :
- Kepala S.G.B. yang berwenang akan menjadi Kepala SMP pengganti S.G.B. tersebut.
 - Guru S.G.B. akan menjadi Guru SMP pengganti S.G.B. tersebut, dengan catatan bahwa mereka yang belum memiliki Idjazah P.G.S.L.P. harus bergiliran masuk P.G.S.L.P. lebih dahulu ;
 - Gedung2, alat meubler, alat kantor, Inventaris buku2 yang berada di S.G.B. tersebut, akan menjadi milik SMP Pengganti S.G.B. tersebut ;
 - Barang2 serta buku2 dan lain-lainnya yang tidak dapat dipakai oleh S.M.P. harus diserahkan kembali kepada Inspeksi Pendidikan Guru Daerah dan dijadikan milik Negara dibawah pengawasan Departemen PP dan K untuk ditetapkan pemakaiannya lebih lanjut oleh Kepala Perwakilan Departemen PP dan K Propinsi ;
 - Pegawai Tata Usaha di S.G.B. tersebut, otomatis menjadi pegawai Tata Usaha SMP Pengganti S.G.B. ;
 - Astana yang mungkin ada supaya diserahkan kepada Kepala Perwakilan Departemen PP dan K Propinsi untuk seterusnya diatur pemakaiannya untuk kepentingan PP dan K dibawah pengawasan Departemen PP dan K Propinsi ;
 - Pegawai Astana disalurkan ke-instansi2 pemerintah setempat oleh Inspeksi Pendidikan Guru bersama dengan Inspeksi SMP Daerah dibawah Pimpinan Kepala Perwakilan Departemen P.P. dan K Propinsi ;
 - Anggaran belanda seluruh S.G.B. yang menjadi S.M.P. itu menggunakan anggaran belanda S.M.P. pengganti S.G.B. tersebut ;
 - Selama masih ada kelas2 yang berisi murid-2 S.G.B. (misalnya kelas tertinggal), maka kelas itu tetap dibawah Pimpinan S.M.P. dan mengambil laporan-2 dari Kelas-2 S.G.B. yang masih ada dan diteruskan oleh Kepala S.M.P. baru kepada Inspeksi Pendidikan Guru Daerah ;

(III). Dalam lapangan

(iii). Dalam laporan pelaksanaan bagi Kepala Sekolah, guru dan pegawai lainnya diatur oleh Kepala Urusan Pegawai Departemen P.T.dan.K. atau instansi lain yang bersangkutan untuk itu.

(iv). Biaya penyelenggaraan sekolah tersebut dibebankan pada pasal 10, 12 dari Anggaran Belanja Departemen P.T.dan.K. tahun 1960 dan untuk selanjutnya sesuai dengan pasal 1 anggaran belanja yang disediakan untuk itu.

K E B U D A : Dalam keputusan ini berlaku termasuk mulai tanggal 1 AGUSTUS 1960.

Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Atas nama Menteri :
Kepala Djawatan Pendidikan Umum
Atas Nama Belian :
Kepala Urusan Tata Usaha
ttd. U A X A R a

KUTIPAN : d . o . b :

KAMPILAN Surat Keputusan Menteri P.T. dan K. Tgl. 25 Mei 1960 No. 107/SK/P/III.

No.	DAERAH / WILAYAH	Sekolah yang di alihkan	Mondjadi		Keterangan
			III	IV	
	<u>A T J N R :</u>				
	1. Kotabondjo	B.G.B. Negeri I	2. M.P. Negeri II		
	2. s/d 5.	d.s.b.	d.s.b.		
	<u>SUMATERA UTARA :</u>				
	1. s/d 4.	d.s.b.	d.s.b.		
	<u>SUMATERA BARAT :</u>				
	1. s/d 11.	d.s.b.	d.s.b.		
	<u>R I A N :</u>				
	1. s/d 2.	d.s.b.	d.s.b.		
	<u>R I A N B I :</u>				
	1. s/d 2.	d.s.b.	d.s.b.		
	<u>SUMATERA SELATAN :</u>				
	1. s/d 5.	d.s.b.	d.s.b.		
	<u>DIJAKARTA RAJA :</u>				
	1. s/d 5.	d.s.b.	d.s.b.		
	<u>DIJAWA BARAT :</u>				
	1. s/d 19.	d.s.b.	d.s.b.		
	<u>JOGJAKARTA :</u>				
	1. s/d 7.	d.s.b.	d.s.b.		
	<u>DIJAWA TENGAH :</u>				
	1. s/d 31.	d.s.b.	d.s.b.		
71.	Distrik B. Blora	B.G.B. Negeri	d.s.b.	d.s.b.	
	<u>DIJAWA TIMUR :</u>				
	1. s/d 16.	d.s.b.	d.s.b.		
	<u>KALIMANTAN BARAT :</u>				
	1. s/d 3.	d.s.b.	d.s.b.		
	<u>KALIMANTAN TENGAH :</u>				
	1.	d.s.b.	d.s.b.		
	<u>KALIMANTAN SELATAN :</u>				
	1.	d.s.b.	d.s.b.		

807.4851:

